

PERAN LEMBAGA ADAT DESA DALAM MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN SECARA HUKUM ADAT

Oleh:

Karianus Laia

Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, FH Universitas Nias Raya
(karianuslaia98@gmail.com)

Abstrak

Peran lembaga adat merupakan untuk membina serta mengendalikan tingkah laku warga Masyarakat agar sesuai dengan ketentuan adat. Bentuk Pengendalian sosial ini antara lain penetapan sangsi berupa denda, pengucilan dari lingkungan adat, atau teguran. Salah satu tindak pidana penyelesaian tindak pidana pemerkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan yaitu sebuah criminal dimana perbuatan tersebut dilakukan secara paksaan atau secara kekerasan untuk melakukan perbuatan tersebut. Pemerkosaan merupakan suatu Tindakan atau perbuatan untuk pemaksaan hubungan seksual dari laki-laki kepada Perempuan. Pemerkosaan merupakan Pemaksaan hubungan seksual tersebut dapat berupa ancaman secara fisik maupun secara psikologis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Sosiologis dengan pendekatan yang terjun langsung dilapangan, yaitu untuk mengkaji dan menganalisis ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dimasyarakat. Pengumpulan data dilakukan yakni bahan primer dan bahan sekunder yang diperoleh melalui bahan Pustaka yang digunakan yaitu analisis data dan bersifat deskriptif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa peran lembaga adat desa dalam penyelesaian tindak pidana pemerkosaan secara adat (studi desa sifaoroasi) pasal 285 KUHP karena kasus pemerkosaan dihukum selama dua belas tahun. Dalam melakukan tindak pidana pemerkosaan, tetapi pihak dari keluarga menyelesaikan kasus pemerkosaan secara hukum adat. Maka Penulis menyarankan supaya adanya ketentuan hukum adat harus dibuat secara tertulis dalam bentuk peraturan desa karna tindak pidana yang terjadi di Desa Sifaoroasi Kecamatan Ulususua Kabupaten Nias Selatan dapat di selesaikan secara hukum adat, karena tindakan tindak pidana yang dilakukan atas seseorang berdasarkan dengan penyelesaian menurut kesepakatan Bersama KAPOLRI No. 8 Tahun 2021, KAJAGUNG RI No. 15 Tahun 2020, Menteri Hukum dan HAM RI No. 18 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) dan No. 2 Tahun 2002 Pasal 16 ayat (1) huruf 1.

Kata Kunci: *Peran Lembaga Adat Desa; Tindak Pidana; Hukum Adat.*

Abstract

The role of traditional institutions is to foster and control the behavior of community members so that they comply with customary provisions. This form of social control includes imposing sanctions in the form of fines, exclusion from traditional environments, or warnings. One of the criminal acts of rape as regulated in Article 285 of the Criminal Code concerning rape is a crime where the act is carried out by force or violence to carry out the act. Rape is an act of forced sexual intercourse between a man and a woman. Rape is forced sexual intercourse, which can take the form of physical or psychological threats. The type of research used is Sociological legal research with an approach that goes directly into the field, namely to examine applicable legal provisions and what happens in reality in society. Data collection consisted of primary material and secondary material obtained through library materials used, namely data analysis and was descriptive in nature and conclusions were drawn using the deductive method. Based on the research findings and discussion, it can be concluded that the role of village traditional institutions in resolving the crime of rape is according to custom (Sifaoroasi village study) article 285 of the Criminal Code because rape cases are punished for twelve years. In committing the crime of rape, the family resolved the rape case according to customary law. So the author suggests that the existence of customary law provisions must be made in

writing in the form of village regulations because criminal acts that occur in Sifaoroasi Village, Ulususua District, South Nias Regency can be resolved according to customary law, because criminal acts committed against someone are based on settlement according to mutual agreement. *KAPOLRI No. 8 of 2021, KAJAGUNG RI No. 15 of 2020, Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. 18 of 2009 Article 5 paragraph (1) and no. 2 of 2002 Article 16 paragraph (1) letter 1.*

Keywords: Role of Village Traditional Institutions; Criminal act; Customary law.

A.

endahuluan

Negara Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman agama, suku dan budaya, Tiap-tiap agama, suku, adat istiadat dan budaya memiliki karakteristik serta aturan-aturan yang berbeda pada umumnya. Dalam istilah yang mengatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum" dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman agama, suku dan budaya, Tiap-tiap agama, suku, adat istiadat dan budaya memiliki karakteristik serta aturan-aturan yang berbeda pada umumnya. Berlakunya aturan-aturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dalam masyarakat negara juga berkembang suatu sistem hukum yang bersumber dari kebiasaan yang berkembang dan kemudian diakui sebagai hukum adat. Hukum merupakan peraturan yang didalamnya terdapat aturan-aturan dan sanksi yang bertujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat. Hukum adat adalah hasil pemikiran dari bangsa Indonesia yang bangkit dan ditaati dalam pergaulan bangsa Indonesia.

Adat-istiadat adalah perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang, kemudian menjadi kebiasaan dan dihormati oleh masyarakat dalam suatu lingkungan tertentu dimana adat istiadat tersebut berlaku. Adat-istiadat dianggap memiliki nilai yang patut dijunjung dan ditaati oleh masyarakat. Anggota

masyarakat yang melanggar adat-istiadat, akan menerima sanksi dan juga terkadang diberlakukan secara tidak langsung. Sanksi adat juga berasal dari hasil musyawarah itu sendiri yang tercipta menurut gejala yang terjadi dalam masyarakat yang menjadi kebiasaan, yang akan mengatur serta mengikat kehidupan masyarakat adat tersebut.

Untuk itu perbuatan pemerkosaan jika dilakukan oleh setiap orang, maka ia harus dikenakan sanksi hukuman pihak laki-laki yang memeperkosa. Sedangkan yang diperkosa dari pihak perempuan menurut sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP pelaku diancam pidana paling lama 9 tahun karena ia tidak diberi hukuman.

Hukum pidana merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perilaku apa yang tidak boleh dan yang termasuk dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang didapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Keberadaan hukum disuatu Negara yaitu: sebagai alat perubahan dan perlindungan terhadap masyarakat, mengingat keberadaan hukum itu sendiri adalah atas keinginan masyarakat yang mendambakan rasa aman dan tentram dalam kehidupan sehari-hari.

Akibat dari ini di Indonesia secara *normative* tidak mendapatkan perhatian atau jawaban selayaknya, hal ini disebabkan oleh karena kitab undang-undang hukum pidana (selanjutnya

disingkat KUHPidana) masih mendapatkan kasus permerkosaan ini sama dengan kejahatan konvensional lainnya, yaitu berakhir dengan sampai dihukumnya pelaku. Khususnya dalam kasus pemerkosaan, pelakunya tidak mengenal status, pangkat, pendidikan, jabatan dan usia korban, semua ini akan dilakukan apabila mereka merasa puas nafsunya. Penyebabnya dari pelaku pemerkosaan adalah kegagalan dalam perkembangan nilai-nilai moral yang memadai dan rendahnya control dan dorongan seksual dan dorongan kebencian. Ancaman hukuman dalam Pasal 285 KUHPidana ini ialah pria yang memaksa wanita, dimana wanita tersebut belum terikat perkawinan dengan pria tersebut dan pria tersebut melakukan hubungan selayaknya suami istri dengan dia akan dikenakan ancaman atau pemerkosaan diancam karena melakukan pemerkosaan akan pidana paling lama 12 tahun. Tindak pidana tidak berdiri sendiri bermakna mana kala terdapat pertanggung jawaban pidana. Tindak pidana lahir dengan diteruskannya ancaman yang diobjektif terhadap kelakuan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuatan tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya. Sebagai lembaga Yudikatif yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan serta mencegah masyarakat menjadi korban kriminalitas. Adapun yang dimaksud dengan tindakan pemerkosaan adalah tindakan yang melanggar hukum. Tindakan pemerkosaan tersebut telah merugikan korban yaitu orang yang sudah diperkosa tersebut.

Hukum kebiasaan memberikan respon dan reaksi terhadap pelaku

perbuatan tindak pidana yang tidak sesuai dengan aturan yang ada dalam hukum kebiasaan, maka untuk memulihkan ketentraman dan keadilan tersebut, maka terjadi reaksi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum kebiasaan harus diperhatikan dan dilindungi keberadaannya baik oleh hukum, masyarakat, maupun pemerintah sehingga keberadaan hukum kebiasaan dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia dapat terus dijaga. Seperti kasus yang terjadi Desa Sifaoroasi telah terselesaikan secara adat. Bahwa berdasarkan hasil keputusan Penatua adat, tokoh masyarakat, pemerintahan desa, dan beserta pihak lainnya, bahwa pihak korban dan pelaku sama-sama sepakat untuk didamaikan secara adat dengan memberikan sanksi kepada pelaku berupa denda sebesar Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dan 2 Ekor Babi.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu Bagaimanakah Peran Lembaga Adat Desa Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Pemerkosaan Secara Hukum Adat (Studi Kasus Desa Sifaoroasi Kecamatan Uluusu)?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang Penyelesaian Tindak Pidana Pemerkosaan Secara Hukum Adat di Indonesia Khususnya di Desa Sifaoroasi Kecamatan Uluusu.

B. Metodologi Penelitian

Alasan penulis memilih jenis penelitian hukum sosiologis adalah pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Teknik pengumpulan data tersebut hanya

dilakukan pada data primer, dan data primer hanya dikenal dalam jenis penelitian hukum sosiologis.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis yakni dengan cara menguraikan yang menggambarkan suatu keadaan disertai dengan penguraian untuk mencari korelasi atau hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya, yang kemudian diinterpretasikan, dianalisis dan disimpulkan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumen dan catatan lapangan, kemudian dianalisis secara logis dan sistematis dengan judul Peran Lembaga Adat Desa Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Pemerkosaan Secara Hukum Adat (Studi Kasus Desa Sifaoroasi Kecamatan Ulususua).

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian sosiologis, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Lokasi penelitian dilakukan dan dilaksanakan di Desa Sifaoroasi dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Karena desa tersebut mudah dijangkau
- 2) Tidak membutuhkan biaya yang besar Kasus yang diteliti di desa tersebut.
- 3) Waktu dan Lama Penelitian

Lama waktu penelitian dilakukan setelah ada surat izin dari Direktur Lembaga Penelitian Pengabdian kepada

Masyarakat (LPPM) Universitas Nias Raya selama 27 hari.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, dan waktu atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini yaitu di Desa Sifaoroasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan unsur yang terdapat dalam objek penelitian. Unsur tersebut dapat berupa orang, benda, perusahaan, atribut atau unit-unit apa saja yang terkandung dalam objek penelitian.

Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih sebagai sampel. Sampel yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagian dari beberapa populasi tersebut, juga untuk memenuhi tujuan dari peneliti dalam melakukan penelitian ini yang akan menjadi sampel penulis pada tahun 2018 tersebut yaitu di Desa Sifaoroasi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian data primer dan sekunder, data primer adalah diperoleh dari hasil wawancara dari Kantor Bersama SAMSAT Teluk Dalam dan ditambah dengan data sekunder sebagai pedoman dalam melakukan penelitian in Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer adalah data yang masih mentah atau data yang belum melalui proses pengolahan yang diperoleh oleh penulis langsung dari lapangan. Data primer tersebut dikumpulkan melalui, wawancara, dan studi dokumen.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif yaitu data yang telah diinventarisasi dianalisis secara deskriptif, logis dan sistematis. Deskriptif artinya memberikan suatu gambaran seluruh data subjek sesuai kenyataan yang sebenarnya secara logis dan sistematis. Logis artinya analisis yang dilakukan harus dapat dimengerti atau masuk akal. Sedangkan sistematis artinya setiap bagian hasil analisis harus saling berkaitan dan saling mempengaruhi untuk mendapatkan hasil penelitian yang sebenarnya. Setelah analisis data dilakukan, maka dilakukan penarikan kesimpulan secara deduktif yang penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil temuan penelitian penulis dilapangan, maka yang menjadi temuan penelitian yaitu:

1. Profil desa sifaoroasi sebagai lokasi penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Sejarah Desa Sifaoroasi

Desa Sifaoroasi merupakan desa yang berada di wilayah hukum Kecamatan Uulusua Desa Sifaoroasi, Kecamatan Uulusua, Sifaoroasi pada tahun 1965 sebelum terbentuknya desa Pada saat itu diberikan julukan banua hili yang dimana pada waktu itu istilah desa belum dikenal, tapi istilah yang dipakai adalah kepala kampung.

Kemudian pada tahun 1979 diadakan pergantian kepala kampung yang dipilih pada waktu itu adalah Taondasi zebua alias (ama wanofu zebua) bertempat tinggal di hilimosu-mosu dan menjadi kepala kampung hililaja. Dan pada saat itu juga diubah menjadi kampung sifaoroasi karena

bertempat tinggal kepala kampung sifaoroasi berada di kampung sifaoroasi, dan wakil juga ditambah menjadi 6 wakil yaitu waki hililaja, waki siloato, waki sinarikhi, waki amandaya, waki siholi, waki doli-doli. Alm Taondasi Zebua memimpin kampung sifaoroasi dari tahun 1979-1986.

Pada pertengahan priode jabatannya sebagai kepala Desa Sifaoroasi terjadi pergantian masa jabatannya sebagai kepala desa pada tahun 1986-1992. Pada tahun 1994 diadakan pemilihan Defenitif yang terpilih adalah fagolosi Zebua alis (Ama jamaeri Zebua), dari mulainya pada tahun 1996-2011. Pada tahun 2011 terjadi lagi pemilihan Kepala Desa yang terpilih adalah Talizamuala zebua alis (Ama Muli Zebua), sampai pada tahun 2016 masa periode sebagai Kepala desa.

Pada tahun 2016 diadakan pemilihan Kepala Desa yang terpilih pada saat itu adalah Sokhinihaogo Zebua alis (Ama Yustin Zebua), Masa periode sebagai Jabatan Kepala Desa, terjadi perubahan pergantian Kepala Desa dalam Musyawarah yang dilakukan oleh seluruh masyarakat yang berada Sifaoroasi. Pada saat itu terjadi pemilihan Kepala Desa secara musyawarah oleh pihak yang mengadakan semua pemilihan sebagai Kepala Desa adalah Sokhinihaogo zebua alis (Ama Yustin Zebua). Yang menjadi Kepala Desa Sifaoroasi pada tahun 2019- 2024 dalam melaksanakan tugas Pemerintahan Kepala Desa Sifaoroasi.

2. Visi dan misi desa sifaoroasi

Adapun yang menjadi Visi Desa Sifaoroasi yaitu mewujudkan dan Meningkatkan perekonomian rasa peduli, keterbukaan, Pembangunan Desa, menjadi Desa yang maju dan berdaya saing dalam taraf hidup masyarakat. Sedangkan yang menjadi misi Desa Sifaoroasi yaitu: Meningkatkan Kinerja Dan Pelayanan Aparat Desa yang Jujur,

Adil, meningkatkan Fasilitas dan Aman berbudaya dan Berakhlak Mulia.

Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban di lingkungan Desa Sifaoroasi

1. Meningkatkan Kesejahteraan, dan Kebersihan Desa serta Mengusahakan Jaminan Kesehatan Masyarakat melalui Program pemerintah.
2. Mewujudkan dan meningkatkan tata kelola pemerintahan Desa yang Baik.
3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana dari segi Fisik, Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan dan Kebudayaan di desa.
4. Meningkatkan Kehidupan yang harmonis, toleran, saling menghormati dalam kehidupan berbudaya dan beragama di desa Sifaoroasi.
5. Mengedepankan Kejujuran, Keadilan, transparansi dalam kehidupan sehari-hari baik dalam pemerintahan maupun dengan masyarakat desa.

3. Struktur organisasi

Wilayah Desa Sifaoroasi Kecamatan Uluusua Kabupaten Nias Selatan terdiri dari 4 (empat) wilayah sesuai dengan surat keputusan yang telah dikeluarkan oleh kepala Desa Sifaoroasi dalam pengangkatan Kepala Dusun di wilayah Desa Sifaoroasi yaitu:

1. Wilayah I Sifaoroasi
2. Wilayah II Hililaja
3. Wilayah III Simanaere
4. Wilayah IV Hilisibahou

Batas Wilayah Desa Sifaoroasi Kecamatan Uluusua Kabupaten Nias Selatan sebagai berikut:

Berbatasan dengan Desa Amandaya yang berada di Eufahuwu yang berbatasan dengan Desa Tuhegafoa. Saat ini Desa Sifaoroasi dipimpin Oleh Sokhinyaogo Zebua sebagai Kepala desa yang terpilih dalam pemilihan yang dilakukan secara musyawarah oleh masyarakat. Desa

Sifaoroasi adalah urusan Pemerintah desa dan segala kepentingan masyarakat setempat dalam sistem memfasilitasi Pembangunan Desa, pemerintahan desa juga dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari Sekretaris desa, Kepala keuangan, kepala urusan umum, tata usaha, kepala seksi pemerintahan, kepala seksi pelayanan, kepala seksi dusun.

4. Fasilitas Desa Sarana Dan Prasarana

Desa Sifaoroasi Kecamatan Uluusua Kabupaten Nias Selatan memiliki fasilitas yang cukup memadai seperti Balai desa, Kantor desa, Kursi Plastik, tenda, spiker aktif, peralatan Dapur desa, serta memiliki Gedung sekolah dalam mengajari anak-anak dan layak dioperasikan.

5. Keadaan Desa Sifaoroasi

1. Struktur Pemerintahan

Di aspek pemerintahan, Desa Sifaoroasi dipimpin oleh seorang Kepala Desa dan dibantu oleh Sekretaris Desa dan beberapa bawahan yang memiliki tugas dalam pelayanan desa yang memiliki peran masing-masing antara lain, dalam bidang kesejahteraan, bidang pemerintah, dan bidang pelayanan. Tidak hanya itu, dan didukung oleh beberapa perangkat desa yang terdiri Staf dan Kepala dusun yang memiliki tanggungjawab dalam memimpin satu dusun di desa ini. Kinerja kepala desa dan beberapa bawahannya akan diawasi dan dikontrol oleh sebuah badan yang disebut dengan istilah Badan Permusyaratan Desa (BPD), diketahui oleh tokoh masyarakat yang diangkat sebagai Ketua Badan Permusyaratan berdasarkan surat keputusan pemerintahan setempat dalam hal ini surat keputusan dari Bupati Nias Selatan.

Tugas utama dari BPD adalah sebagai badan pengontrol dan

pengawasan tugas-tugas Kepala desa dan jajarannya. BPD berwenang untuk menilai kinerja dari aparat desa. Tidak hanya itu selaku BPD ini juga memiliki tanggungjawab dalam menampung setiap memfasilitas aspirasi masyarakat yang terkait kinerja-kinerja yang telah dilakukan oleh aparat desa yang setempat. Namun perlu diketahui Bersama bahwa BPD tidak memiliki wewenang dalam melakukan memberhentikan atau menonaktifkan aparat desa yang sudah terpilih

Selain BPD, ada salah satu yang telah dikenal pula adanya Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Lembaga Adat Desa (LAD). Lembaga ini bertugas dalam mewadahi segala urusan yang berkaitan dengan kemasyarakatan desa dan adminitrasi pemerintahan. Selain itu ada juga yang dikenal sebagai Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya yang disingkat sebagai PKK, adalah organisasi kemasyarakatan yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan. Dalam sistem pemerintahan membagi wilayah desa Sifaoroasi yang menjadi 4 (empat) dusun yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala dusun.

Desa Sifaoroasi juga dilengkapi dengan beberapa faktor pendukung yang menunjang disetiap kinerja pemerintahan dalam sarana dan prasarana desa, setelah itu LKD dan LAD. Sebagai alat pendukung demi mencapai stabilitas pemerintahan dan kesejahteraan dalam bermasyarakat secara umum di desa tersebut.

1. Organisasi Masyarakat Desa Sifaoroasi
Organisasi yang telah dibentuk di Desa Sifaoroasi yaitu:

a) Organisasi pemudah/I Desa Sifaoroasi

b) Ibu-ibu pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat (PKK)

c) Klub olahraga pemudah Desa Sifaoroasi

d) Kaum bapak-bapak di Desa Sifaoroasi

6. Kedudukan kasus

Asal mulanya dugaan tindak pidana permerkosaan (*fohoro*) ini terjadi disaat seorang pelaku mencoba merayu perempuan yang dimana disebut sebagai pihak korban. Pelaku dalam melancarkan aksinya kepada perempuan atau korban yang dimana dengan cara mengiming-imingkan sejumlah uang sehingga perempuan atau korban menyetujui perbuatan permerkosaan yang perbuatan tersebut dilarang secara hukum, adat maupun agama. Pasalnya pelaku dan korban melakukan hubungan intim layaknya sebagai suami istri tanpa diketahui oleh pihak istri pelaku, pada suatu waktu disaat pelaku dan korban kembali melakukan hubungan tersebut masyarakat setempat mulai curiga terhadap gerak-gerik pelaku sehingga salah satu dari masyarakat Desa Sifaoroasi mengikuti secara hati-hati untuk memastikan masyarakat terhadap pelaku dan korban dan ternyata masyarakat yang mengikuti mereka melihat secara langsung perbuatan keduanya. Dimana pada saat itu juga masyarakat yang mengetahui langsung melakukan penggerebekan kedua belah pihak lalu segera memanggil warga lainnya dan memberitahukan perbuatan tersebut, bersama beberapa masyarakat lainnya disitulah aksi keduanya diketahui oleh masyarakat setempat bahwa benar mereka telah melakukan hubungan permerkosaan

dan dalam kondisi berhubungan badan (*nirau badete*).

Adapun yang menjadi keputusan bersama bahwa dalam kepastian hukum itu yaitu adanya perdamaian antara dua belah pihak dan dua belah pihak sepakat melakukan perdamaian tanpa saling menuntut baik secara hukum maupun secara hukum adat dan tidak dikemudian hari terjadi perselisihan diantara belah pihak tersebut, maka dari itu diberikan perjanjian kedua belah pihak itu. Agar tidak ada perpanjangan perselisihan diantara mereka itu, dan diketahui disaksikan oleh tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat desa Sifaoroasi dengan sanksi pelaku pemerkosaan tersebut akan dikenakan denda sejumlah uang 12.000.000 (dua belas juta rupiah) dan 2 ekor babi seberat 90 Kg sebagai hukuman atas perbuatannya.

a. Kepala Desa Sifaoroasi

Peran kepala desa dalam menyelesaikan kasus pemerkosaan tersebut adalah mengontrol dan mengamankan.

b. Tokoh Adat

Peran lembaga adat dalam perkara kasus pemerkosaan ini memberikan saran dan masukan berupa hukuman, dan memutuskan perkara.

c. Tokoh Agama

Dalam kasus pemerkosaan ini mengutamakan kesepakatan Bersama dan yang menjadi peran tokoh agama dalam perkara ini membawa dalam doa akan kedepannya tidak ada perselisihan antara korban dan pelaku.

d. Ketua BPD (Badan Permusyaratan Desa)

Maka dalam hal itu yang menjadi peran BPD yaitu memberikan masukan atau arahan dalam perbuatan

pemerkosaan itu agar tidak ada kekeliruan kedepannya.

e. Satua Mbanua

Maka dari pihak tokoh adat memberikan hukuman atau sanksi adat dalam perbuatan itu berupa uang sebesar dua belas juta rupiah dan Sebagian juga dikembalikan jujuran pernikahan kepada korban yang menjadi peran mengutamakan nilai-nilai aturan yang diberlakukan di desa setempat dan memberikan arahan teguran antara belah pihak pelaku dan korban tersebut.

Dalam peran lembaga adat desa dalam penyelesaian tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan penyelesaian secara hukum adat di Desa Sifaoroasi merupakan penyelesaian perkara adat pada masyarakat hukum adat pada umumnya yang didasarkan pada nilai kesepakatan Bersama dan juga mengandung nilai keadilan. Dalam kepastian hukum penyelesaian tindak pidana pemerkosaan tersebut dalam penyelesaian perselisihan antara pelaku dan korban. Dalam masyarakat hukum adat didasarkan pada kehidupan yang di anut oleh masyarakat tersebut. Sehingga pandangan hidup masyarakat adat yang didasari oleh nilai, naluri, dan norma yang telah dilahirkan ciri masyarakat. Dalam masyarakat hukum adat, kepentingan Bersama merupakan filosofi hidup yang meresap pada setiap anggota masyarakat yang setempat.

Dalam persoalan perkara kasus pemerkosaan di Desa Sifaoroasi merupakan penyelesaian secara adat, dan berpedoman pada kebiasaan-kebiasan dalam hukum adat yang telah diberlakukan yang secara turun temurun dari nenek moyang pada tahun sebelumnya hingga saat ini masih

ditetapkan dalam budaya desa yaitu sendiri dengan mengutamakan perdamaian kepada pihak yang bermasalah. Dalam proses penyelesaian kasus pemerkosaan secara hukum adat Nias di Desa Sifaoroasi yang mengutamakan kesepakatan Bersama dalam menyelesaikan pemerkosaan antara pemerintah desa, tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat setempat.

Penyelesaian masalah tersebut yang menjadi yang penting dalam kehidupan masyarakat dikarenakan dengan adanya penyelesaian, maka kehidupan dalam sekelompok masyarakat akan semakin erat hingga tercapai suatu kehidupan yang tentram dan harmonis dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat hukum adat menyelesaikan suatu perkara atau memastikan peran lembaga adat desa dalam penyelesaian pemerkosaan tersebut.

D. Penutup

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Peran Lembaga Adat Desa Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pemerkosaan Secara Hukum Adat Nias Selatan di Desa Sifaoroasi Kecamatan Ulususua Kabupaten Nias Selatan dapat dilaksanakan dengan ketentuan yang berlaku jika para pihak baik pelaku maupun korban bersedia untuk menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan. Dalam penyelesaian kasus pemerkosaan secara hukum adat Nias di desa Sifaoroasi adalah dilakukan secara musyawarah bersama (*orahua*) melalui para pihak yang dilakukan oleh tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemerintahan (perangkat desa) dengan melakukan perundingan pada masalah yang terjadi. Apabila telah diselesaikan secara kesepakatan bersama maka dalam hal ini

kepada pelaku pemerkosaan dikenakan sanksi adat, pada penyelesaian tersebut pihak korban juga berjanji tidak akan melakukan keberatan kepada pihak pelaku di lain waktu. Yang mengacu pada hal tersebut setiap masyarakat yang melanggar ketentuan hukum adat khususnya di desaa sifaoroasiakan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

E. Daftar Pustaka

- Amiruddin Dan Zainal Asikin, 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Bachtiar, 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press.
- Bambang Suggono, 2018. *Metode Penelitian Hukum Cetakan ke-8* Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Bewa Ragawino, 2008. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Indonesia*. Bandung: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran.
- Darmawan Harefa, Murnihati Sarumaha, Kaminudin Telaumbanua, Tatema Telaumbanua, Baziduhu Laia, F. H. (2023). Relationship Student Learning Interest To The Learning Outcomes Of Natural Sciences. *International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC)*, 4(2), 240–246. <https://doi.org/https://doi.org/10.51601/ijersc.v4i2.614>
- Fau, A. D. (2022b). *Kumpulan Berbagai Karya Ilmiah & Metode Penelitian Terbaik Dosen Di Perguruan Tinggi*. CV. Mitra Cendekia Media.

- Fau, Amaano., D. (2022). Teori Belajar dan Pembelajaran. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fikri, 2012. *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana*. Jurnal Ilmu Hukum Legal.
- Harefa, A., D. (2022). KUMPULAN STRATEGI & METODE PENULISAN ILMIAH TERBAIK DOSEN ILMU HUKUM DI PERGURUAN TINGGI.
- Harefa, D. (2020b). Differences In Improving Student Physical Learning Outcomes Using Think Talk Write Learning Model With Time Token Learning Model. *Jurnal Inovasi Pendidikan Dan Sains*, 1(2), 35–40.
- Harefa, D., Hulu, F. (2020). Demokrasi Pancasila di era kemajemukan. CV. Embrio Publisher,.
- Harefa, D., Telaumbanua, K. (2020). Teori manajemen bimbingan dan konseling. CV. Embrio Publisher.
- Harefa, D., Telaumbanua, T. (2020). Belajar Berpikir dan Bertindak Secara Praktis Dalam Dunia Pendidikan kajian untuk Akademis. CV. Insan Cendekia Mandiri.
- Harefa, Darmawan., D. (2023c). Teori perencanaan pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/teori-perencanaan-pembelajaran-GO5ZY.html>
- Koentjaraningrat, 1981. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Lexy J. Meleong, 2001. *Metodelogi penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mardjono Reksodiputro, 1993. *System Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Unifersitas Indonesia Fakultas Hukum.
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press.
- Mukhtar, 2007. *Bimbingan Skripsi, Tesis Dan Artikel Ilmiah*. Jambi: Sulthan Thaha Press.
- Otje Salman, 2011. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer* Bandung: Alumni
- P. Joko Subagyo, 2006. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Prakter*, Jakarta: PT Asdi Mahasatya.
- Pusat Bahasa, 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- RM. Suropto, 967. *Hukum Adat Dan Pancasila Dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman*. Jember: FH, Universitas Jember.

- Sanafiah Faisal, 1990. *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar Dan Aplikasi*. Malang: YA3 Malang.
- Sarumaha, M. D. (2022). *Catatan Berbagai Metode & Pengalaman Mengajar Dosen di Perguruan Tinggi*. Lutfi Gilang.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=8WkwxCwAAAAJ:-f6ydRqryjwC
- Sarumaha, M. D. (2022). *Catatan Berbagai Metode & Pengalaman Mengajar Dosen di Perguruan Tinggi*. Lutfi Gilang.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=8WkwxCwAAAAJ:-f6ydRqryjwC
- Sarumaha, Martiman S., D. (2023). *Model-model pembelajaran*. CV Jejak.
<https://tokobukujejak.com/detail/model-model-pembelajaran-0BM3W.html>
- Sarumaha, Martiman S., D. (2023). *Model-model pembelajaran*. CV Jejak.
<https://tokobukujejak.com/detail/model-model-pembelajaran-0BM3W.html>
- Sawitri Supardi Sadarjoen, 2005. *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*. Banfung: PT. Refika Aditama.
- Sayuti Una, 2012. *Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi*. Jambi: Syariah Press.
- Sugiono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tjahjo Kumolo, 2018. *tentang pedoman penataan lembaga adat desa*. Permendagri.
- Van Vollenhoven, 1981. *Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia, Terjemahan LIPI*. Jakarta: Djambatan.